



PUTUSAN

Nomor 96/PHPU.D-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012 Putaran Kedua yang diajukan oleh:

- [1.2]**
- | | | |
|----------------|---|--|
| 1. Nama | : | Yan Giyai, S.Sos., MT |
| Pekerjaan | : | Pegawai Negeri Sipil |
| Tempat Tinggal | : | Desa Wagheta I, Kabupaten Deiyai |
| 2. Nama | : | Yakunias Adii |
| Pekerjaan | : | Swasta |
| Tempat Tinggal | : | Desa Edarotali, Distrik Tigi Timur, Kabupaten Deiyai |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012 dengan Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 November 2012 memberi kuasa kepada **Denny Kailimang, S.H.,M.H., S. Yanti Nurdin, S.H., MH., Muhajir, S.H., Dimaz Elroy, S.H., Drs. M. Utomo A. Karim T, S.H., Rachmat Basuki, S.H., dan Bastian Noor Pribadi, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, yang beralamat Kantor di Gedung Menara Kuningan Lt. 2/J dan K, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta 12940, yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai**, berkedudukan di Jalan Utama Waghete, Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai tertanggal 7 Desember 2012, memberi kuasa kepada **Sugeng Teguh Santoso, S.H., Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Martina, S.H., dan Tanda Perdamaian Nasution, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam Tim Advokat KPU Kabupaten Deiyai yang beralamat di Gedung MT. Haryono Square Lt. 1 Unit OF 01/20 Jalan MT. Haryono Kav. 10 Jakarta Timur 1330, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Termohon;**

- [1.4]**
- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | Dance Takimai, A.Ks |
| Tempat, tanggal lahir | : | Enarotali, 25 Desember 1970 |
| Pekerjaan | : | Pegawai Negeri Sipil |
| Alamat | : | Kampung Watiyai, Distrik Tigi Timur, Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua |
| 2. Nama | : | Agus Pigome, A.Mdp |
| Pekerjaan | : | Pegawai Negeri Sipil |
| Alamat | : | Kampung Waghete, Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012 dengan Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tertanggal 6 Desember 2012 memberi kuasa kepada **Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., dan R.M. Maheswara Prabandono, S.H.**, keduanya adalah Konsultan Hukum Tata Negara dan Advokat dari HARPA Law Firm yang berkantor di Jalan Musyawarah I Nomor 10 Kebun Jeruk, Jakarta Barat 11530, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban tertulis Termohon;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait;
 Membaca keterangan tertulis dari Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak
 Terkait;
 Membaca kesimpulan dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 28 November 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 28 November 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 444/PAN.MK/2012 yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 96/PHPU.D-X/2012 tertanggal 03 Desember 2012, kemudian diperbaiki dengan perbaikan tertanggal 07 Desember 2012 yang diserahkan dan diterima di persidangan pada tanggal 07 Desember 2012, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Tentang kewenangan mahkamah konstitusi

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum;
2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah yang sebelumnya disebut pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah adalah

Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil penghitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini di undangkan. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;
4. Bahwa Putusan Mahkamah dalam perkara antara lain dalam perkara Nomor 41/PHPU-D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu;
5. Bahwa salah satu pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.DVII/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: "---Dengan demikian, tidak satupun pasangan calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara *a quo*";
Demikian pula dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: 'Berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-

prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004";

6. Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;
7. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai sengketa hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Deiyai Tahun 2012, beserta segala pelanggaran pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap asas-asas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang seharusnya bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil) dan seharusnya tidak berupa pelanggaran yang bersifat kolaboratif, TSM (terstruktur, sistematis, dan masif) yang diikuti dan disertai kecurangan oleh pihak penyelenggara yang seharusnya bersifat Luber Jurdil yang menyebabkan terjadinya hasil Pemilukada yang dipersengketakan itu;
8. Berdasarkan uraian pada angka 1–7 di atas, maka sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:
 - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Deiyai Nomor 02 Tahun 2012, tanggal 29 Februari 2012 tentang Penetapan 9 Pasangan Calon;

3. Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan dalam sengketa PHPU Kabupaten Deiyai Tahun 2012 terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai tertanggal 24 November 2012, sehingga berdasarkan argumentasi tersebut di atas, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan".
2. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Deiyai dilakukan di lapangan sepakbola di Distrik Tigi Kabupaten Deiyai pada hari Sabtu, tanggal 24 November 2012;
3. Bahwa Permohonan ini Pemohon ajukan melalui kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 November 2012, sedangkan tenggang waktu berdasarkan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 adalah 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian Permohonan ini tidak lewat waktu;

III. Pokok-Pokok Permohonan

Bahwa kemudian Pemohon akan menerangkan tentang pokok-pokok permasalahan yang terjadi dalam proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Provinsi Papua tahun 2012 sehingga Pemohon merasa perlu untuk mengajukan Permohonan *a quo*. Bahwa permasalahan-permasalahan tersebut Pemohon uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 diselenggarakan dengan cara-cara yang melanggar hukum, pelanggaran mana dilakukan sejak proses pemilihan anggota KPU Kabupaten Deiyai atau setidaknya sejak dalam proses penetapan pasangan calon yang berhak mengikuti

Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012. Dengan demikian, maka adalah beralasan hukum apabila seluruh hasil dalam proses Pemilukada Kabupaten Deiyai haruslah dinyatakan batal demi hukum;

2. Bahwa Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat (bukti terlampir). Namun terbukti bahwa Termohon telah dengan sengaja mengikut sertakan pasangan calon yang terbukti tidak memenuhi persyaratan pencalonan, antara lain atas nama:

- DANCE TAKIMAI, S.Kes dan AGUS PIGOME, A.Md;
- YOSEP PEKEI, SE dan YAKOBUS TAKIMAI, S.Pd;
- NATALIS EDOWAI, SE dan MESAK PAKAGE, S.Sos.

Bahwa atas pelanggaran tersebut, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah mengeluarkan surat Nomor 068/Bawaslu/1/2012 perihal Kajian Awal Terkait Pemilukada Kabupaten Deiyai (Bukti terlampir), yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tidak memenuhi syarat yakni atas nama:

- DANCE TAKIMAI, S.Kes dan AGUS PIGOME, A.Md;
- YOSEP PEKEI, SE dan YAKOBUS TAKIMAI, S.Pd;
- NATALIS EDOWAI, SE dan MESAK PAKAGE, S.Sos.

Bahwa berdasarkan kajian Bawaslu tersebut juga diketahui bahwa Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai hanya 3 pasangan calon antara lain:

- YAN GIAI, S.Sos dan YAKONIAS ADII;
- Drs. MENASE KOTOUKI, MA dan ATHEN PIGAI, SE;
- MARTHEN UKAGO, SE, M.Si dan AMISION MOTE, S.Sos.

3. Bahwa terbukti Termohon tidak mengindahkan hasil kajian dari Bawaslu, dan justru menerbitkan Surat Keputusan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2012 tertanggal 29 Februari 2012 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat (bukti terlampir); Bahwa dalam Surat Keputusan Nomor 02 Tahun 2012 tertanggal 29 Februari 2012 tersebut, Termohon justru memutuskan terdapat 9 (sembilan) Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 antara lain:

1. YAN GIYAI, S.Sos, MT dan YAKONIAS ADII;
 2. MARTHEN UKAGO, SE dan AMISON MOTE, S.Sos;
 3. Drs. MANASE KOTOUKI, MA dan ATHEN PIGAI, SE;
 4. NATALIS EDOWAI, SE dan MESAK PAKAGE, A.md, Pd;
 5. 8 DANCE TAKIMAI, A.Ks dan AGUSTINUS PIGOME, A.md, Pd;
 6. YOSEP PEKEI, SE dan YAKOBUS TAKIMAI, S.Pd;
 7. YANUARIUS L. DOUW, SH dan LINUS DOO, S.Sos;
 8. YOSIAS PAKAGE, S.Sos dan OKTAVIANUS PIGAI, S.Sos;
 9. KLEMEN UKAGO, SH, dan MANFRED MOTE, S.Fil.
4. Bahwa terhadap keluarnya surat Keputusan Nomor 02 Tahun 2012 tertanggal 29 Februari 2012 tersebut, maka Pemohon telah mengajukan surat tertanggal 18 Maret 2012 perihal Menolak Surat Keputusan KPUD Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deiyai (bukti terlampir);
 5. Bahwa Pemohon melalui MARTINUS ADII selaku Ketua Tim telah mengirimkan surat tertanggal 9 April 2012, perihal Surat Penolakan Semua Tahapan Karena Dinilai Cacat Hukum yang pada pokoknya Pemohon menyatakan berkeberatan karena Termohon telah menetapkan 9 (sembilan) pasangan calon tanpa menyertakan partai pendukung dan atau perolehan dukungan untuk pasangan calon Independen (bukti terlampir);
 6. Bahwa kemudian atas pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon tersebut, maka Bawaslu mengeluarkan surat Nomor 244/Bawaslu/IV/2012 tertanggal 18 April 2012 perihal Rekomendasi Pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua, ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua (bukti terlampir) yang pada pokoknya merekomendasikan KPU Provinsi Papua untuk:
 1. Membentuk Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Deiyai atas nama ASER PIGAI, MELIANUS DOO, PIUS PAKAGE, PERKORUS KOTOUIKI, dan JHON MOTE;
 2. Memberhentikan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Deiyai atas nama ASER PIGAI, MELIANUS DOO, PIUS PAKAGE, PERKORUS KOTOUIKI,

- dan JHON MOTE apabila di dalam pemeriksaan Dewan Kehormatan terbukti melakukan dugaan pelanggaran kode etik dalam tahapan pencalonan;
3. Mencooret pasangan calon atas nama NATALIS EDOWAI-MESAK PAKAGE, DANCE TAKIMAI-AGUSTINUS PIGOME dan YOSEP PEKEI-YAKOBUS TAKIMAI dikarenakan tidak memenuhi syarat 15% dukungan Partai Politik atau gabungan Partai Politik;
 7. Bahwa sampai dengan diajukannya Permohonan ini kepada Mahkamah, KPU Provinsi Papua tidak pernah membentuk Dewan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam surat Bawaslu tersebut;
 8. Bahwa kemudian terbukti bahwa Termohon tetap meneruskan proses tahapan Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 yang telah cacat hukum tersebut, sehingga pada tanggal 17 April 2012 Termohon melangsungkan Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat kabupaten;
 9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai (Model DB-KWK.KPU) yang kemudian dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Yang Maju Ke Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012 tertanggal 17 April 2012 dengan rincian perolehan suara masing-masing Pasangan calon adalah sebagai berikut:

NO	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
1	Dance Takimai, a.Ks Agustinus Pigome, a.md, Pd	6.531	13,91
2	Marthen Ukago, SE Amison Mote, S.SOS	5.167	11,01
3	Drs. Manase kotouki, MA Athen Pigai, SE	5.294	11,28
4	Yan Giyai, S.SOS, MT Yakonias Adii	4.258	9,07
5	Yosep Pekei, SE Akobus Takimai, S.PD;	4.126	8,79

6	Natalis Edowai, SE Mesak Pakage, A.MD, PD;	8.508	18,13
7	Klemen Ukago, SH Manfred Mote, S.FIF	4.244	9,04
8	Yanuaris L. Douw, SH Linus Doo, S.SOS;	5.964	12,71
9	Yosias Pakage, S.SOS Oktavianus Pigai, S.SOS;	2.847	6,07

10. Bahwa terhadap hasil perolehan suara tersebut rakyat Kabupaten Deiyai berkeberatan dan tidak dapat menerima karena dihasilkan dari proses Pemilukada yang penuh pelanggaran-pelanggaran, baik pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara *in casu* Termohon atau oleh pasangan calon tertentu. Terhadap keberatan tersebut ternyata Termohon tidak mengindahkan;
11. Bahwa kemudian berdasarkan perolehan suara masing-masing pasangan calon tersebut maka pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua yang ditetapkan sebagai pasangan calon yang lolos ke Putaran Kedua Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 adalah:
1. Natalis Edowai, SE dan Mesak Pakage, A.md, Pd;
 2. Dance Takimai, A.Ks dan Agustinus Pigome, A.md, Pd;
12. Bahwa Termohon telah melakukan Pemungutan Suara Pemilukada Kabupaten Deiyai Putaran Kedua, sehingga pada tanggal 24 November 2012, Termohon telah melakukan rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dituangkan dalam surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai tertanggal 24 November 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilukada Putara Kedua dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

	Natalis Edowai, SE dan Mesak Pakage, A,Md,Pd	Dance Takimai, A.Ks dan Agustinus Pigome, A,md,Pd
Distrik Tigi Timur	3.444	5.575
Distrik Tigi	6.899	4.716

Distrik Bouwobado	2.210	2.215
Distrik Kapiroya	3.000	25
Distrik Tigi Barat	6.400	12.200
Jumlah	22.101	24.858

13. Bahwa dalam proses Rekapitulasi Penghitungan Suara hasil Pemilu kabupatenda Kabupaten Deiyai yang bertempat di lapangan sepak bola Distrik Tigi Kabupaten Deiyai diwarnai protes-protes dari pendukung salah satu pasangan calon, yang menghendaki Pemilu kabupatenda ulang. Protes-protes tersebut sampai dengan menimbulkan tindakap anarkis sehingga, proses rekapitulasi tersebut terhenti dan saksi pasangan calon tidak menandatangani Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu kabupatenda Kabupaten Deiyai Tahun 2012;
Bahwa dengan terjadinya kerusuhan tersebut mengakibatkan pasangan calon termasuk Pemohon tidak mendapatkan salinan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu kabupatenda Kabupaten Deiyai Tahun 2012;
14. Bahwa berdasarkan perolehan suara tersebut, maka Pasangan Calon yang terpilih adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dance Takimai, A.Ks dan Agustinus Pigome, A.md, Pd;

Tentang Pasangan Calon Yang Tidak Memenuhi Syarat Pencalonan

15. Bahwa terbukti pasangan calon yang lolos ke putaran ke dua adalah pasangan calon yang berdasarkan surat Bawaslu dinyatakan tidak memenuhi syarat Pencalonan, dan oleh karenanya Bawaslu merekomendasikan antara lain agar Natalis Edowai, SE - Mesak Pakage, A.md, Pd dan Dance Takimai, A.Ks - Agustinus Pigome, A.md, Pd dicoret sebagai Pasangan Calon karena tidak memenuhi syarat 15% dukungan Partai Politik atau gabungan Partai Politik;
16. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama NATALIS EDOWAI, SE - MESAK PAKAGE, A.md, Pd tidak memenuhi syarat dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebanyak 15% dikarenakan Partai Barisan Nasional terbukti tidak mendukung pasangan Natalis Edowai, SE - Mesak Pakage, A.md, Pd;
Bahwa berdasarkan surat Partai Barisan Nasional Nomor 011/SP/DPP-P.BARNAS/V/2012 tertanggal 9 Mei 2012 perihal Penegasan Penetapan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai, telah membuktikan bahwa Partai Barisan Nasional dalam Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Tahun 2012 mendukung YAN GIYAI, S.Sos, MT dan YAKOMIAS ADII *in casu* Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Periode 2012-2017; Bahwa surat Partai Barisan Nasional Nomor 011/SP/DPP-P.BARNAS/V/2012 tersebut ditandatangani oleh Ir. H. Muhammad Arfan, MM selaku Ketua Umum serta Steven Rumangkang, MBA selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional, yang mana kepengurusan ini sesuai dengan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.AH.11.01 Tahun 2012;

17. Bahwa terbukti Termohon sebagai Tergugat terbukti tidak melakukan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam Nomor Perkara 52/G.TUN/-2412/ PTUN.JPR tertanggal 12 Desember 2011 yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

- menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tanggal 3 November 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang Dinyatakan Lulus dan Tidak Lulus;
- memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tanggal 3 November 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang Dinyatakan Lulus dan Tidak Lulus;
- memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan yang baru tentang penetapan pasangan calon tetap Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2011 dengan mencantumkan para Penggugat sebagai Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2011;

Bahwa dengan adanya Termohon yang tidak mengajukan banding tersebut telah menyebabkan kerugian bagi Pemohon khususnya dalam proses Pemilukada Kabupaten Deiyai pada umumnya karena KPU Daerah Deiyai tidak melakukan verifikasi ulang terhadap berkas-berkas pasangan calon sehingga pasangan

calon yang tidak memenuhi persyaratan administrasi masih diikutsertakan oleh KPU Daerah Deiyai sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012, sehingga perolehan suara terpecah/terbagi juga kepada Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan peserta Pemilukada tersebut. Bagi Pemohon, dengan tidak bandingnya Termohon telah mengakibatkan Pemohon kehilangan hak konstitusionalnya untuk mengajukan diri bertindak sebagai pihak yang membela haknya atau peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

18. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dance Takimai, A.Ks dan Agustinus Pigome, A.md, Pd tidak memenuhi syarat dukungan Partai Politik atau gabungan Partai Politik karena hanya didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan hanya 5% kursi di DPRD;

Bahwa terbukti Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama DANCE TAKIMAI, A.Ks dan AGUSTINUS PIGOME, A.md, Pd tidak memperoleh dukungan dari Partai Indonesia Sejahtera (PIS) karena berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1910/SK/DPP-PIS/08-2011 yang ditandatangani oleh H. Budiyanto Darmastono selaku Ketua Umum serta M. Jaya Butar-Butar, S.H. selaku Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera mengukung Pasangan Calon Nomor Urut 8 atas nama Yanuarius I. Douw, SH dan Linus Doo, S.Sos;

19. Bahwa seluruh rangkaian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon telah menyebabkar seluruh hasil Pemilukada Kabupaten Deiyai adalah cacat hukum, sehingga apabila tidak dilakukan koreksi/perbaikan terhadapnya, maka akan sangat merugikan bagi proses demokrasi di Kabupaten Deiyai khususnya dan Provinsi Papua pada umumnya;

Bawah pelanggaran tersebut terbukti sangat merugikan Pemohon yang pada kenyataannya memperoleh dukungan luas, dibuktikan dengan adanya dukungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD sebanyak lebih dari 35%. Pemohon juga mendapat dukungan dari 3,5% dari Partai Politik yang memperoleh suara sah dalam Pemilu legislatif tahun 2009 di Kabupaten Deiyai;

Bahwa selain dukungan dari Partai Politik dan gabungan Partai Politik tersebut, Pemohon juga mendapat dukungan dari warga-warga di distrik-distrik antara lain:

Distrik Tigi Barat, Distrik Tigi, Distrik Tigi Timur dan Distrik Bouwobado. Selain itu, Pemohon juga mendapat dukungan dari masyarakat adat;

Bahwa dengan demikian untuk memulihkan hak konstitusional Pemohon tersebut, maka haruslah diadakan pemungutan suara ulang dalam Pemilu Kabupatèn Deiyai Tahun 2012 dengan tanpa mengikutsertakan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat pencalonan;

20. Bahwa terbukti Komisi Pemilihan Umum Kabupatèn Deiyai *in casu* Termohon telah tidak mampu melaksanakan atau menjalankan tugasnya dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu Kabupatèn Deiyai Tahun 2012 dengan benar, dan patut diduga telah bertindak tidak profesional dan melanggar sumpah/janji sebagai penyelenggara Pemilu;

Bahwa dengan demikian adalah beralasan hukum apabila Mahkamah memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk mengambil alih proses pemungutan suara ulang dalam Pemilu Kabupatèn Deiyai Tahun 2012;

V. Petitum

Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil yang akan Pemohon kuatkan dengan bukti-bukti, maka Pemohon mohon kiranya Mahkamah dapat memberikan Putusan atas sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupatèn Deiyai tahun 2012 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Putaran Pertama dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupatèn Deiyai Tahun 2012;
3. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupatèn Deiyai tertanggal 17 April 2012 tentang Peretapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Putaran Pertama, Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupatèn Deiyai Tahun 2012 dan Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupatèn, Deiyai tertanggal 24 November 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupatèn Deiyai Tahun 2012;

4. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat dan membatalkan penerbitan Surat Keputusan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2012 tertanggal 29 Februari 2012 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat;
5. Memerintahkan pelaksanaan pemungutan suara ulang Kabupaten Deiyai dengan hanya mengikutsertakan Pasangan Calon:
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama MARTHEN UKAGO, SE dan AMISON MOTE, S.Sos;
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. MANASE KOTOUKI, MA dan ATHEN PIGAI, SE;
 - c. Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama YAN GIYAI, S.Sos, MT dan YAKONIAS ADII;
6. Membatalkan ke enam Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tidak memenuhi syarat dari mulai verifikasi sampai mengikuti Putaran Pertama dan Putaran Kedua berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor 068/Bawaslu/I/2012 dari BAWASLU yaitu:
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dance Takimai, S.Kes dan Agus Pigome, A,Md;
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Yosep Pekei, SE dan Yakobus Takimai, S.Pd;
 - c. Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama Natalis Edowai, SE dan Mesak Pakage, A.Md, Pd;
 - d. Pasangan Calon Nomor Urut 7 atas nama Klemen Ukago, SH dan Manfred Mote, S.Fi;
 - e. Pasangan Calon Nomor Urut 8 atas nama Yanuarius I. Douw, SH dan Linus Doo, S.Sos;
 - f. Pasangan Calon Nomor Urut 9 atas nama Yosias Pakage, S.Sos dan Oktavianius Pigai, S.Sos;

7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua mengambil alih tugas dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai dalam melaksanakan pemungutan suara ulang;
8. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Pusat, Panwaslukada Kabupaten Deiyai, Panwaslu Provinsi Papua dan Bawaslu untuk mengawasi jalannya pemungutan suara tersebut;

Atau

Apabila Ketua Mahkamah Konstitusi cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2011 tertanggal 3 November 2011;
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang Dinyatakan Lulus dan Tidak Lulus tertanggal 03 November 2011;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno tentang Penetapan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2012 tertanggal 29 Februari 2012;
Surat Keputusan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat;
3. Bukti P-3 : Fotokopi surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 068/Bawaslu/II/2012, perihal Kajian Awal Terkait Pemilukada Kabupaten Daiyai tertanggal 31 Januari 2012;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Calon Bupati — Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Periode 2012-2017 YAN GIYAI, S.Sos., MT-YAKUNIAS ADII tertanggal 18 Maret 2012 perihal Menolak Surat Keputusan KPUD Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deiyai;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat dari Ketua Tim YAYAI tertanggal 9 April 2012 perihal: Surat Pemohon melalui MARTINUS Penolakan Semua Tahapan Karena ADII selaku Ketua Tim telah Dinilai Cacat Hukum;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 244/Bawaslu/IV/2012 tertanggal 18 April 2012, perihal Rekomendasi Pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Tim Koalisi Kandidat Bupati Deiyai Bersatu Nomor 150/KPUD-D/X/2012 ditujukan kepada Ketua DKPP, perihal
 1. Mohon dibatalkan Surat KPU Pusat Nomor 426/KPU/IX/2012 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Putaran Kedua Kabupaten Deiyai;
 2. Mohon Dikeluarkan Surat Rekomendasi Untuk PAW-kan 5 orang Anggota KPUD Deiyai karena jelas-jelas melanggar kode etik dan melantik Anggota KPUD yang baru;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Partai Barisan Nasional (BARNAS) Nomor 011/SP/DPP-P.BARNAS/V/2012 tertanggal 9 Mei 2012, perihal Penegasan Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai;
9. Bukti P-9 :
 1. Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Papua Nomor 32/RKM/DPD. PD/PAPUA/1X/2011 tertanggal 5 September 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua;
 2. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor 03-197/PILKADA/DPP-GERINDRA/2011 tertanggal 25 Agustus 2011, perihal Rekomendasi Bakal Calon Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Periode 2011-2016;
 3. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional (Barnas) Nomor 090/SKI/DPP-P. BARNAS/IX/2011 tentang Dukungan Pilkada Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Provinsi Papua;

4. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Daerah Nomor 13/SK/B.1/DPP-PPD/IX/2011 tentang Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Provinsi Papua dari Partai Persatuan Daerah;
 5. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 035/IN/DPP/IX/2011 perihal Persetujuan Calon Bupati tertanggal 19 September 2011;
 6. Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Nomor 066/DPD-HANURA/PAPUA/ IX/2011, tertanggal 27 September 2011;
 7. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Penegak Demokrasi Indonesia Nomor 01/DPD PPD/PP/II/2011, tertanggal Februari 2011, perihal Rekomendasi Calon Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Periode 2011-2016;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai tertanggal 7 Januari 2011;
11. Bukti P-11 : 1. Fotokopi Surat dari Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Nomor 056/H 20.1.2/DT/2012, tertanggal 13 Januari 2012;
2. Fotokopi Surat dari Rektor Universitas Cendrawasih Jayapura Nomor /H20/DT/2012, perihal Penjelasan Keabsahan Ijasah S1 Sarjana Hukum;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Bintang Papua dengan judul "Dinilai Cacat Hukum Pemilukada Putaran II Deiyai Diminta Dihentikan";

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 10 Desember 2012 dan tanggal 13 Desember 2012 yang menerangkan sebagai berikut:

1. Thomas Giyai

- Saksi adalah Sekretaris Kepala Suku Umum Kabupaten Deiyai dan Anggota Organisasi Kepemudaan;
- KPU Kabupaten Deiyai telah melakukan tiga kelalaian yaitu:

- a. tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Nomor 244, tanggal 18 April 2012 mengenai pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua;
 - b. tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Nomor 068/Bawaslu/2012, tanggal 31 Januari 2012 mengenai tiga nama pasangan calon yang dinyatakan lulus dalam Pemilukada Kabupaten Deiyai putaran pertama, namun KPU Kabupaten Deiyai tidak mengindahkannya;
 - c. Kandidat Pasangan Nomor 6 bernama Mesak Pakage terlibat sebagai Tim seleksi rekrutmen anggota KPU Kabupaten Deiyai yang dilaksanakan sebelum proses Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012. Pada waktu itu, Mesak Pakage bekerja sebagai guru dan belum mencalonkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Deiyai;
- KPU Kabupaten Deiyai telah meluluskan kandidat yang tidak memenuhi syarat dukungan dan tidak meluluskan kandidat yang memenuhi syarat dukungan 35%;

2. Meki Giyai

- Saksi adalah tokoh pemuda di Kabupaten Deiyai;
- Tugas tokoh pemuda adalah memantau segala permasalahan yang terjadi di masyarakat;
- KPU Kabupaten Deiyai dalam melaksanakan Pemilukada Kabupaten Deiyai tidak mengikuti peraturan yang ditentukan oleh negara sebagaimana peribahasa “ekor yang mengatur kepala”;

3. Akulian Mote

- Saksi adalah Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Deiyai;
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon) mendapat dukungan 35% yang dicalonkan oleh Partai Gerindra, Partai PPP, Partai PPD, Barnas, dan Buruh dengan perolehan kursi DPRD, yaitu PPP memperoleh satu kursi, Gerindra memperoleh dua kursi, Barnas memperoleh dua kursi, sedangkan partai lainnya, yaitu Partai Buruh dan PPD tidak memperoleh kursi (*non seat*);
- Sekalipun Pemohon memenuhi syarat dukungan 35% namun Pemohon dinyatakan tidak lulus oleh Termohon;
- KPU Kabupaten Deiyai telah menaikkan syarat dukungan kandidat dalam proses pencalonan, yaitu sebenarnya kandidat tertentu memperoleh dukungan 5%, namun oleh KPU Kabupaten Deiyai dinaikkan menjadi 10%;

4. Tom Jones

- Saksi adalah Ketua DPP Partai Barisan Nasional (BARNAS);
- Sesuai hasil Konggres bahwa Ketua Umum Partai Barnas bernama H. Muhammad Arpan dan sekretaris bernama Stefen Romangkung yang disahkan dengan Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 10 Januari 2012;
- Berdasarkan surat keputusan BARNAS bahwa DPP BARNAS memberikan dukungan atau mencalonkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2012;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 10 Desember 2012, yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal 10 Desember 2012 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Eksepsi Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa Pemohon dalam Pemilukada Kabupaten Deiyai berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012 Tanggal 29 Februari 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan mendapat Nomor Urut 4;
2. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012 sebagaimana diregister dengan perkara Nomor 33/PHPU.D-X/2012, pada saat itu permohonan diajukan oleh **Marthen Ukago dan Amision Mote, Manase Kotouki dan Athen Pigai, Yan Giyai dan Yakonias Adii**, dimana salah satu Pemohon dalam perkara Nomor 33/PHPU.D-X/2012 adalah Pemohon (**Yan Giyai dan Yakonias Adii**). Dalam putusannya Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008

tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
4. Bahwa Pasal 1 angka 7 dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PMK 15/2008 menyatakan:

Pasal 1 angka 7:

“Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilukada”;

Pasal 3:

1. *Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.*
 2. *Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada”;*
5. Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012 saat ini adalah Putaran kedua yang diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon yaitu pasangan Dance Takimai, A., KS dan Agustinus Pigome, A., Mdp (Nomor Urut 1), pasangan Natalis Edowai dan Mesak Package (Nomor Urut 6), sedangkan Pemohon bukan sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012 Putaran Kedua.
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* dan sudah sepatutnya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

Permohonan Keberatan Pemohon Salah Objek (*Error In Objecto*)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 4 PMK 15/2008 objek perselisihan Pemilukada adalah sebagai berikut:
Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008, menentukan, *“Keberatan terhadap **penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ...dst”***.

Demikian pula Pasal 4 PMK 15/2008 menegaskan, “**Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:**

- a. **Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau**
- b. **Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”**

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa objek sengketa Pemilukada yang dimaksud adalah hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Tahun 2012 Putaran Kedua.

2. Bahwa di halaman 1 permohonan di bagian perihal, Pemohon menuliskan “Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Tahun 2012”. Seharusnya Pemohon menuliskan “Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Tahun 2012 Putaran Kedua”.
3. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*) dan tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana diubah terakhir dengan UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008.

Permohonan Keberatan Pemohon Kabur (*Obscur Libel*)

1. Bahwa Posita Permohonan Pemohon menguraikan di Putaran Pertama Pemilukada Kabupaten Deiyai ada 9 (sembilan) pasangan calon sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Deiyai, yaitu:
 1. Dance Takimai, A.Ks dan Agustinus Pigome, A.Mdp
 2. Marthen Ukago, SE., M.Si dan Amision Mote, S.Sos.
 3. Drs. Manase Kotouki, MA dan Athen Pigai, SE
 4. Yan Giyai, S.Sos., MT dan Yakonias Adii
 5. Yosep Pekey, SE dan Yakobus Takimai, S.Pd
 6. Natalis Edowai, SE dan Mesak Pakage, S.Sos
 7. Klemen Ukago, SH, MMT dan Manfred Mote, S.Fil

8. Yanuarius L.Dou, SH dan Linus Do, Sos
9. Yosias Pakage, S.Sos dan Oktopianus Pigai, S.Sos
2. Bahwa dalam Petitumnya Pemohon minta agar pasangan Dance Takimai, A.Ks dan Agustinus Pigome, A.Mdp, pasangan Natalis Edowai, SE dan Mesak Pakage, S.Sos dan pasangan Yosep Pekey, SE dan Yakobus Takimai, S.Pd dibatalkan sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat dalam Pemilukada Kabupaten Deiyai. Di dalam Petitumnya Pemohon juga meminta agar pemungutan suara ulang Kabupaten Deiyai hanya mengikutsertakan pasangan calon:
 - Marthen Ukago, SE., M.Si dan Amision Mote, S.Sos.
 - Drs. Manase Kotouki, MA dan Athen Pigai, SE
 - Yan Giyai, S.Sos., MT dan Yakonias Adii
3. Bahwa Pemohon tidak menguraikan mengapa hanya 3 (tiga) pasangan saja yang diikutsertakan, sementara masih ada 3 (tiga) pasangan lagi yang seharusnya dikutsertakan yaitu :
 - Klemen Ukago, SH, MMT dan Manfred Mote, S.Fil
 - Yanuarius L.Dou, SH dan Linus Do, Sos
 - Yosias Pakage, S.Sos dan Oktopianus Pigai, S.Sos
4. Bahwa berdasarkan ha-hal di atas maka permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena antara posita dan petitum yang diuraikan Pemohon bertentangan, sudah seharusnya Majelis Hakim Konstitusi menanyakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon telah melaksanakan pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012 Putaran Kedua pada tanggal 21 November 2012 yang diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon yaitu:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1	DANCE TAKIMAI, A., KS dan AGUSTINUS PIGOME, A., Mdp
6	NATALIS EDOWAI dan MESAK PAKAGE

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai

Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai tertanggal 24 November 2012 (Model DB-KWK.KPU), catatan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai (Model DB1-KWK.KPU), dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai (Lampiran Model DB1-KWK.KPU), menetapkan perolehan masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara
1	DANCE TAKIMAI, A., KS dan AGUSTINUS PIGOME, A., Mdp	24.858
6	NATALIS EDOWAI dan MESAK PAKAGE	22.101

3. Bahwa seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012 Putaran Kedua berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia (Luber dan Jurdil) dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam keterangan ini oleh Termohon;
5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon pada poin 1 halaman 5 yang menyatakan Pilkada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 diselenggarakan dengan cara-cara melawan hukum. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut sangat tidak berdasar tanpa didasari oleh bukti-bukti dan hanya berdasarkan asumsi belaka. Bahwa Pilkada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 telah berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia (Luber dan Jurdil) dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka dengan demikian dalil Pemohon pada poin 1 halaman 5 harus diksampingkan;
6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon pada poin 2 dan poin 3 halaman 5 s.d. 6 yang menyatakan bahwa Termohon dengan

sengaja meloloskan pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan pencalonan, yaitu:

- Dance Takimai, A., KS dan Agustinus Pigome, A., Mdp
- Yosep Pekei, SE dan Yakobus Takimai, S, Pd.
- Natalis Edowai dan Mesak Pakage

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-angada. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat, menyatakan bahwa pasangan Dance Takimai, A., KS dan Agustinus Pigome, A., Mdp, pasangan Yosep Pekei, SE dan Yakobus Takimai, S, Pd., pasangan Natalis Edowai dan Mesak Pakage telah memenuhi syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012. Maka dalil Pemohon terasebiut haruslah dikesampingkan.

Bahwa terkait dengan surat Bawaslu tertanggal 31 Januari 2012 berkenaan dengan kajian awal Pemilukada Kabupaten Deiyai adalah merupakan bentuk intervensi terhadap tugas pokok Termohon selaku penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Deiyai dan merupakan bentuk penyimpangan terhadap tugas pokok Bawaslu sebagai lembaga pengawas, karena sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Bawaslu, atau Panwas Pemilukada tidak mempunyai fungsi apapun untuk melakukan verifikasi atau menentukan bakal calon pasangan yang memenuhi syarat sebagai pasangan calon untuk mengikuti suatu Pemilukada. Maka dengan demikian dalil Pemohon pada poin 2 dan poin 3 halaman 5 s.d. halaman 6 harus dikesampingkan;

7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon pada poin 6 halaman 6 mengenai Surat Bawaslu Nomor 244/Bawaslu/IV/2012 tanggal 18 April 2012 perihal Rekomendasi Pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua. Bahwa Surat Bawaslu tersebut merupakan bentuk intervensi terhadap penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Deiyai Tahun 2012, dimana berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 29-33/PHPU.D-X/2012 menyangkut persoalan penetapan pasangan calon yang memenuhi

syarat dalam Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 tidak ada permasalahan hal ini terbukti dengan ditolaknya seluruh dalil para Pemohon mengenai permasalahan tersebut termasuk dalil PEMOHON yang pada saat itu mengajukan keberatan terhadap hasil Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 sebagaimana deregister dengan perkara Nomor 33/PHPU.D-X/2012. Maka dengan demikian dalil Pemohon pada poin 6 halaman 6 harus diksampingkan;

8. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon pada poin 9 halaman 9 yang menyatakan bahwa berdasarkan Surat Bawaslu pasangan Dance Takimai, A., KS dan Agustinus Pigome, pasangan Natalis Edowai dan Mesak Pakage yang lolos ke putaran kedua tidak memenuhi syarat 15 % dukungan partai politik atau gabungan partai politik. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak berdasar.

Bahwa Surat Bawaslu tersebut merupakan bentuk intervensi terhadap penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Deiyai Tahun 2012, dimana berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 29-33/PHPU.D-X/2012 menyangkut persoalan penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat dalam Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 tidak ada permasalahan hal ini terbukti dengan ditolaknya seluruh dalil para Pemohon mengenai permasalahan tersebut termasuk dalil Pemohon yang pada saat itu mengajukan keberatan terhadap hasil Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 sebagaimana deregister dengan perkara Nomor 33/PHPU.D-X/2012.

Bahwa pasangan Dance Takimai, A., KS dan Agustinus Pigome, pasangan Natalis Edowai dan Mesak Pakage yang lolos ke putaran kedua memenuhi syarat 15 % dukungan partai politik atau gabungan partai politik. Maka dengan demikian dalil Pemohon pada poin 9 halaman 9 harus diksampingkan;

9. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon pada poin 10 halaman 9 yang menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 6 Natalis Edowai dan Mesak Pakage tidak memenuhi syarat 15 % dukungan partai politik atau gabungan partai politik. Di samping itu Pemohon mendalilkan bahwa Partai BARNAS tidak mendukung pasangan Natalis Edowai dan Mesak Pakage dan sebaliknya menyatakan bahwa Partai BARNAS mendukung Pasangan Calon **Yan Giyai dan Yakonias Adii** (Pemohon). Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Pasangan Natalis Edowai dan Mesak Pakage telah memenuhi syarat 15% dukungan partai politik atau gabungan partai politik, Di

samping itu dukungan yang syah dari Partai BARNAS adalah terhadap pasangan calon Natalis Edowai dan Mesak Pakage sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional Nomor 038W/SK.I.D/DPP-P BARNAS/VIII/2011 tentang pengangkatan Saudara Natalis Edowai, S.E sebagai Pelaksana Tugas/PLT DPC Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Partai Barisan Nasional dan Surat Nomor 039W/SK.I.D/DPP-P.BARNAS/IX/2011 perihal Rekomendasi Dukungan Partai Barisan Nasional (BARNAS) kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Provinsi Papua pada Pemilukada 2011. Maka dengan demikian dalil Pemohon pada poin 10 halaman 9 harus dikesampingkan;

10. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon pada poin 11 halaman 9 s.d. 10 mengenai Putusan PTUN Jayapura dalam Perkara Nomor 52/G.TUN/2011/ tertanggal 12 Desember 2012 yang menyatakan Termohon tidak melakukan banding telah menyebabkan kerugian terhadap Pemohon dan menyatakan bahwa Termohon tidak melakukan verifikasi ulang terhadap berkas-berkas pasangan calon. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut tidak benar dan haruslah di tolak.

Bahwa Termohon sangat menghormati Putusan PTUN Jayapura tersebut dan melaksanakan putusan tersebut, Termohon juga melaksanakan verifikasi terhadap seluruh berkas pasangan calon sebagaimana perintah Putusan PTUN Jayapura.

Di samping itu berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 29-33/PHPU.D-X/2012 menyangkut persoalan penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat dalam Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 tidak ada permasalahan hal ini terbukti dengan ditolaknya seluruh dalil para Pemohon mengenai permasalahan tersebut termasuk dalil Pemohon yang pada saat itu mengajukan keberatan terhadap hasil Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 sebagaimana diregistrasi dengan perkara Nomor 33/PHPU.D-X/2012. Maka dengan demikian dalil Pemohon pada poin 11 halaman 9 s.d. 10 harus dikesampingkan;

11. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon pada poin 12 halaman 10 yang mendalilkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 DANCE TAKIMAI dan AGUSTINUS PIGOME hanya didukung oleh PDI Perjuangan yang memiliki 5 %

kursi di DPRD Kabupaten Deiyai. Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar.

Bahwa Pemohon dalil yang menyatakan bahwa Partai Indonesia Sejahtera mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 8 atas nama YANUARIUS L. DOU, SH dan LINUS DOO, S.Sos dalam Pemilukada kabupaten Deiya. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dang mengada-ngada.

Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 DANCE TAKIMAI dan AGUSTINUS PIGOME diusulkan oleh Partai Indonesia Sejahtera (PIS) berdasarkan Rekomendasi DPC Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Nomor 08/DPC/PIS/DEIYAI/VIII/2011 tanggal 30 Juli 2011 dan diperkuat oleh Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Nomor 1910/SK/DPP-PIS/08-2011 tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Dalam Pemilu Kepala Daerah Periode 2011-2016 tanggal 10 Agustus 2011, kemudian diperkuat lagi dengan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor 38/Umum/DPP-PIS/V/2012 tanggal 7 Mei 2012 perihal Penegasan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera.

Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 didukung oleh:

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
2. Partai Indonesia Sejahtera (PIS)
3. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
4. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
5. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)
6. Partai Keadilan dan persatuan Indonesia (PKPI)
7. Partai Amanat Nasional (PAN)
8. Partai pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)
9. Partai Bulan Bintang (PBB)

Pasal 59 ayat (2) UU 12/2008 *juncto* Pasal 36 ayat (2) PP 6/2005 menyatakan “Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan”;

Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 menyatakan “Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dapat mendaftarkan bakal pasangan calon, apabila memenuhi persyaratan:

- c. memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 paling rendah 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 dan setelah KPU Kabupaten Deiyai melakukan verifikasi, Pasangan Calon Nomor Urut 1 dinyatakan memenuhi dukungan lebih dari 15 % sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat.

Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 didukung lebih dari 15 % sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) UU 12/2008 *juncto* Pasal 36 ayat (2) PP 6/2005 *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010. Maka dengan demikian dalil-dalil Pemohon pada poin 12 halaman 10 haruslah ditolak.

12. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon pada poin 13 dan poin 14 halaman 10 s.d. halaman 11 yang mendalilkan bahwa pelaksanaan Pemilu kabupaten Deiyai terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut sangat tidak berdasar tanpa didasari oleh bukti-bukti dan hanya berdasarkan asumsi belaka. Bahwa Pilkada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 baik Putaran Pertama maupun Putaran Kedua telah berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia (Luber dan Jurdil) dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian di atas maka dengan demikian dalil Pemohon pada poin 13 dan poin 14 halaman 10 s.d. 11 haruslah ditolak.

Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, dengan ini Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perselisihan ini untuk memutuskan:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-23, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dan Penetapan Pasangan Calon Yang Maju Ke Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 40/BA/KPU KAB/DEIYAI/XI/2012 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Putaran II Tahun 2012 Yang Damai, tertanggal 17 November 2012;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 39/KPU KAB/DEIYAI/ XI/2012, perihal Pemberitahuan Distribusi Logistik ke Distrik Bouwobado, tertanggal 19 November 2012 dan Surat Pemerintah Kabupaten Deiyai Distrik Bouwobado Nomor 05/DIS/BWD/2012, perihal Hasil Kesepakatan Masyarakat Bouwobado yang sepakat untuk pemungutan suara dan rekapitulasi untuk Distrik Bouwobado dilaksanakan diperbatasan Distrik Bouwobado dan Distrik Tigi Timur;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Putaran II Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai (Model DB-KWK.KPU), catatan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Putaran II Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai (Model DB1-KWK.KPU), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Putaran II Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Putaran II Tahun 2012 Tingkat Kabupaten (LAMPIRAN MODEL DB1-KWK.KPU), Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Putaran II Tahun 2012 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (MODEL DB2-KWK.KPU);

5. Bukti T.5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik tanggal 23 November 2012 Distrik Tigi Barat (Model DA-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan/Distrik, Distrik Tigi Barat (Model DA1-KWK.KPU), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan/Distrik, Distrik Tigi Barat (Lampiran Model DA1 KWK.KPU), Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Panitia Pemilih Kecamatan/Distrik, Distrik Tigi Barat (Model DA2-KWK.KPU);
6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik tanggal 23 November 2012 Distrik Bouwobado (Model DA-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil

Kepala Daerah Tingkat Kecamatan/Distrik, Distrik Bouwobado (Model DA1-KWK.KPU), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan/Distrik, Distrik Bouwobado (Lampiran Model DA1-KWK.KPU), Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Panitia Pemilih Kecamatan/Distrik, Distrik Bouwobado (MODEL DA2-KWK.KPU);

7. Bukti T-7 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan, di Kampung Gakokebo, Distrik Tigi Barat;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan, di Kampung Tenedagi, Distrik Tigi Barat;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan, di Kampung Widimei, Distrik Tigi Barat;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan, di Kampung Diyai, Distrik Tigi Barat;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan, di Kampung Onago, Distrik Tigi Barat;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan, di Kampung Piyake Dimi, Distrik Tigi Barat;

13. Bukti T-13 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan, di Kampung Ayatei, Distrik Tigi Barat;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan, di Kampung Yinu Doba, Distrik Tigi Barat;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan, di Kampung Digibagata, Distrik Tigi Barat;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan, di Kampung Widuwakia, Distrik Tigi Barat;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan, di Kampung Wagomani, Distrik Tigi Barat;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan, di Kampung Demago, Distrik Tigi Barat;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan, di Kampung Wogee, Distrik Bouwobado;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan, di Kampung Kopai I, Distrik Bouwobado;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS

Dalam Wilayah Desa/Kelurahan, di Kampung Kopai II, Distrik Bouwobado;

22. Bukti T- 22 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 33/PHPU.D-X/2012;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat;

Selain itu, Termohon juga menghadirkan 8 (delapan) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 12 Desember 2012 dan 13 Desember 2012 pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Athen Pigome

- Saksi adalah Ketua PPD Tigi Barat;
- Jumlah DPT di Tigi Barat sebanyak 18.872 suara;
- Jumlah kampung di Distrik Tigi Barat sebanyak 12 kampung dan 41 TPS;
- Khusus untuk Distrik Tigi Barat logistik Pemilukada diantar oleh petugas dengan menggunakan mobil truk tanggal 20 Novemver 2012;
- Pemberian suara kepada kandidat diambil berdasarkan kesepakatan dari masyarakat 12 kampung dengan sistem ikat;
- Pelaksanaan Rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Tigi Barat tanggal 13 November 2012 dihadiri oleh saksi pasangan calon nomor 1, sedangkan saksi pasangan calon nomor urut 6 tidak hadir. Berita acara rekapitulasi penghitungan suara tersebut hanya ditandatangani oleh PPS dan KPPS;
- Kandidat Nomor Urut 1 memperoleh 12.231 suara dan Kandidat Nomor Urut 6 memperoleh 6.635 suara;
- Pada tanggal 19 November 2012, saksi berada di Waghete dari pagi sampai sore untuk menunggu pendistribusian logistik;
- Saksi ikut menandatangani kesepakatan tanggal 19 November 2012, tetapi saksi menandatangani kesepakatan tersebut bukan sebagai tokoh pemuda. Mereka mengantar kesepakatan tersebut pada waktu saksi menunggu logistik;

- Saksi tidak hadir dalam kesepakatan tanggal 19 November 2012;

2. Donatus Dawapa

- Saksi adalah Ketua PPS 3 TPS Widuwakian;
- PPS menerima kotak suara dari TPS tanggal 20 November 2012;
- Pemberian suara kepada kandidat didasarkan pada kesepakatan dari seluruh masyarakat dengan tokoh adat, tokoh gereja, tokoh pemuda, tokoh intelektual yang sepakat memberikan suara kepada Kandidat Nomor Urut 1 sebanyak 1.212 dan Kandidat Nomor Urut 6 sebanyak 5 suara;
- Jumlah penduduk yang mempunyai hak untuk memilih di tiga TPS tersebut sebanyak 1.217;
- Kesepakatan dilakukan pada tanggal 19 November 2012 dan pencoblosan dilakukan pada tanggal 20 November 2012;
- Pemberian suara tidak rata kepada kandidat tersebut karena Agus Pigome (pihak Terkait) merupakan anak adat, anak negeri, anak asli Debai dan Natalis Edowai (Pemohon 97) adalah anak Deiyai;
- Rekapitulasi penghitungan suara di PPD dilakukan tanggal 23 November 2012;
- Saksi tidak tau apakah Kepada Kampung dan Sekretaris Kampung Widuwakiya ikut kesehatan dan menandatangani kesepakatan;
- Saksi hadir pada waktu kumpul-kumpul di lapangan SD Kumauto tanggal 20 November 2012 menunggu logistik;
- Saksi tidak tahu ada pemukulan;
- Saksi tidak tahu ada kesepakatan dengan kepala kampung untuk membagi dua suara kepada dua kandidat;

3. Nahum Dawapa

- Saksi adalah PPS Waagomani;
- Jumlah TPS di Waagomani sebanyak 2 dengan jumlah pemilih sebanyak 1.154;
- Pemberian suara kepada kandidat didasarkan pada kesepakatan di Winidopa tanggal 19 November 2012;
- Saksi tidak hadir dalam kesepakatan tersebut. Saksi mengetahui hasil kesepakatan tersebut pada tanggal 21 November 2012, yaitu Kandidat Nomor Urut Urut 1 memperoleh 1.148 suara dan Kandidat Nomor Urut 6 memperoleh 6 suara;

- Kandidat Nomor Urut 1 memperoleh suara terbanyak karena anak Debei;
- Hasil kesepakatan tersebut diserahkan di tingkat Distrik tanggal 23 November 2012;
- Saksi pada tanggal 19 November 2012 mengambil logistik di Waghete;
- Saksi tahu ada kesepakatan tanggal 19 November 2012 di Yinudoba.
- Pada tanggal 20 November 2012, saksi mendengar dari masyarakat Wagomani ada kesepakatan bahwa Pemohon mendapat 5 suara;
- Kepala Kampung Wagomani bernama Ruben Waini tidak menyepaki pembagian suara tersebut;

4. Pilemon Mote

- Saksi adalah Ketua PPS Demago;
- Jumlah DPT Kampung Demago sebanyak 1.103 pemilih;
- Berdasarkan hasil kesepakatan bahwa kandidat Nomor Urut 1 memperoleh 1.098 suara, dan Kandidat Nomor Urut 6 memperoleh 5 suara;
- Kesepakatan untuk memberikan suara kepada kandidat tersebut dilakukan oleh tokoh masyarakat, tokoh kampung, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh intelektual;
- Saksi mengetahui kesepakatan tersebut pada tanggal 21 November 2012;
- Hasil kesepakatan diantar ke PPD tanggal 23 November 2012;
- Saksi tidak tahu ada kesepakatan tanggal 19 November 2012;
- Saksi tahu kesepakatan tersebut pada tanggal 20 November 2012 yang diberitahu oleh ketua RT Kampung Demago;
- Kepala Kampung Demago bernama Anton Pigome menghendaki agar suara di bagi dua kepada pasangan calon, namun masyarakat menolaknya;
- Saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar bahwa Agus Pigome melakukan pemukulan kepada kepada Lucas Dawapa;

5. Yulius Tobai

- Saksi adalah Ketua PPD Bouwobado;
- Pada waktu rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Bouwobado tidak ada keberatan ataupun keributan;
- Di Distrik Bouwobado ada tiga kampung dan 9 TPS;
- Jumlah DPT di Distrik Bouwobado sebanyak 4.246 pemilih;

- Pemberian suara kepada kandidat didasarkan pada kesepakatan dengan bagi dua/bagi tengah yang masing-masing kandidat memperoleh 2.123 suara;
- Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Distrik dilakukan pada tanggal 23 yang tidak dihadiri oleh kedua saksi pasangan calon;
- Rekapitulasi penghitungan suara di PPD sama sama dengan rekapitulasi suara di TPS;

6. Athen Tobai

- Saksi adalah anggota PPS Kampung Wogee;
- Jumlah TPS di Kampung Wogee sebanyak tiga TPS;
- Kesepakatan dibuat tanggal 16 November 2012 oleh tiga kampung, yaitu Kampung Wogee, Kopai I, dan Kopai II yang bertempat di Kopai II, Distrik Bouwobado;
- Pencoblosan dilakukan tanggal 21 November 2012 bertempat di Damabagata, Tigi Timur dan tanggal 22 November 2012 menyerahkan hasilnya kepada PPD;
- Kesepakatan tanggal 16 November 2012 berisi suara dibagi tengah yaitu masing-masing kandidat (Pemohon 97 dan Pihak Terkait) memperoleh 2.123 suara;

7. Alpius Tobai

- Saksi adalah Sekretaris PPD Bouwobado;
- Pengambilan logistik di KPU Deiyai dilakukan pada tanggal 19 November 2012 oleh PPS dan KPPS. Logistik tersebut didistribusikan di Distrik Bouwobado pada tanggal itu juga dan Distrik Kapiroya tanggal 20 November 2012;

8. Serafina Douw

- Saksi adalah anggota PPD Distrik Tigi Barat;
- Rekapitulasi penghitungan suara di PPD Tigi Barat dilaksanakan pada tanggal tanggal 23 November 2012;
- Jumlah kampung di Distrik Tigi Barat sebanyak 12 kampung dan 41 TPS;
- Rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Tigi Barat dilaksanakan pada tanggal 23 November 2012 yang dihadiri oleh saksi pasangan calon nomor urut 1, Panwas Distyrik dan tidak dihadiri oleh saksi pasangan calon nomor urut 6;

- Hasil rekapitulasi penghitungan suara, yaitu kandidat nomor Urut 01 memperoleh 12.237 suara dan kandidat nomor urut 6 memperoleh 6.635 suara;
- Saksi mengenai Philipus Sagapa yaitu saksi (kandidat Nomor 6) di rekapitulasi suara tingkat PPD;
- Pada tanggal 23 November 2012 ada poster penolakan di KPU berkaitan mengenai kejadian di Widuwakia. Atas penolakan tersebut, saksi memberitahukan agar keberatan tersebut disampaikan pada saat Pleno, namun ternyata saksi kandidat Nomor 6 tidak hadir dalam rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Distrik;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan lisan dan tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 10 Desember 2012 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Terhadap Permohonan dalam Perkara Nomor 96/PHPU.D-X/2012 (permohonan Pemohon *a quo*), Pihak Terkait mengajukan eksepsi bahwa Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan karena bukan peserta Pemilukada Kabupaten Deiyai Putaran II Tahun 2012 (*run off election*). Hal-hal yang terkait dengan kepesertaan di luar pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua seharusnya dimajukan setelah diumumkannya hasil pemilukada Putaran I;
2. Bahwa terhadap hasil Pemilukada Deiyai Putaran I Tahun 2012 telah diajukan lima permohonan dan telah diputuskan oleh Mahkamah, sebagai berikut:
 - a. Perkara Nomor 29/PHPU.D-X/2012 dengan amar putusan dalam pokok perkara “permohonan Pemohon tidak dapat diterima”;
 - b. Perkara Nomor 30/PHPU.D-X/2012 dengan amar putusan dalam pokok perkara “permohonan Pemohon tidak dapat diterima”;
 - c. Perkara Nomor 31/PHPU.D-X/2012 dengan amar putusan dalam pokok perkara “menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya”;
 - d. Perkara Nomor 32/PHPU.D-X/2012 dengan amar putusan dalam pokok perkara “menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya”;
 - e. Perkara Nomor 33/PHPU.D-X/2012 dengan amar putusan dalam pokok perkara “permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima”;

3. Bahwa Pemohon perkara Nomor 96/PHPU.D-X/2012 menjadi salah satu pemohon dalam perkara yang tercantum dalam huruf e (perkara Nomor 33/PHPU.D-X/2012) dengan amar putusan dalam pokok perkara “permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima”.
4. Dengan fakta hukum tersebut di atas, Pemohon perkara Nomor 96/PHPU.D-X/2012 jelas tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan terhadap hasil Pemilu Kabupaten Deiyai Putaran II Tahun 2012 dengan dua alasan. Pertama, Pemohon bukan pasangan calon yang lolos untuk Pemilu Kabupaten Deiyai Putaran II Tahun 2012. Kedua, Pemohon telah menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan hasil Pemilu Kabupaten Deiyai Tahun 2012 setelah diumumkan hasilnya Pemilu Kabupaten Deiyai Putaran I, di mana terhadap permohonan tersebut telah pula diputuskan oleh Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 33/PHPU.D-X/2012 dengan amar putusan dalam pokok perkara “permohonan para Pemohon tidak dapat diterima”;
5. Karena Pemohon Perkara Nomor 96/PHPU.D-X/2012 dengan jelas dan terang benderang tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilu Kabupaten Deiyai Putaran II Tahun 2012 maka pokok perkara seharusnya tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Petitum

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan fakta-fakta hukum yang telah Pihak Terkial uraikan, mohon kiranya kepada Majelis Hakim Konstitusi berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon Perkara Nomor 96/PHPU.D-X/2012 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-9, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Identitas Pihak Terkait;

2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Suara 6 (enam) Kampung Debei Distrik Tigi Barat Kabupaten Deiyai tertanggal 19 November 2012;
3. Bukti PT-3 : Video Compact Disk (VCD) Kesepakatan Suara 6 (enam) Kampung Debei Distrik Tigi Barat Kabupaten Deiyai tertanggal 19 November 2012;
4. Bukti PT-4 : Foto pertemuan Kesepakatan Suara 6 (enam) Kampung Debei Distrik Tigi Barat Kabupaten Deiyai tertanggal 19 November 2012;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Distrik Bouwobado Kabupaten Deiyai tertanggal 16 November 2012;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Bukti Kesepakatan tempat Pencoblosan Suara di Distrik Bouwobado;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tigi Barat tertanggal Jumat 23 November 2012;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Bouwobado;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Putaran II Tahun 2012 ditingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Deiyai (Model DB-KWK.KPU), tanggal 24 November 2012 beserta lampirannya.

Selain itu, Pihak Terkait juga menghadirkan 12 (dua belas) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada tanggal 11 Desember 2012, 12 Desember 2012, dan 13 Desember 2012, menerangkan sebagai berikut:

1. Frans Mote

- Saksi adalah Kepala Suku Besar Kabupaten Deiyai;
- Saksi tinggal di Kampung Waghete, Kabupaten Deiya,;
- Jabatan saksi sebagai Kepala Suku Besar dari lima distrik;
- Saksi sebagai Kepala Suku Besar dipilih dan diangkat oleh masyarakat dari lima distrik yang difasilitasi oleh pemerintah daerah;

- Saksi dilantik sebagai Kepala Suku Besar pada tanggal 17 September 2012 oleh Ketua Dewan Adat Kabupaten Induk di Enarotali, Kabupaten Paniai;
- Saksi hadir pada waktu rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Deiyai tanggal 21 November 2012, pukul 12.00;
- Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Deiyai dihadiri oleh Panwas, saksi-saksi pasangan calon, Bupati Deiyai, Kapolres Deiyai;
- Pada waktu rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Deiyai, Timses dan Kandidat Nomor urut 6 mengajukan protes (keberatan) yang menolak hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut;
- Saksi mendengar ada pemukulan di Debei Distrik Tigi Barat oleh masyarakat;
- Pada waktu rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Deiyai, saksi diminta oleh KPU Deiyai untuk menyampaikan sambutan yang isinya menyampaikan ucapan terimakasih kepada masyarakat Deiyai atas penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Deiyai yang telah berjalan aman dan tertib tanpa ada konflik. Pasangan calon Dance Takimai dan Agustinus Pigome (Pihak Terkait) sebagai pasangan terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012;
- Saksi tidak melihat tetapi mendengar adanya pertemuan kepala-kepala kampung dengan Natalis Edowai dan Mesak Pakage di Waghete;

2. Martinus Tekege

- Saksi Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) wilayah Debei dari enam kampung di Distrik Tigi Barat, yaitu Kampung Piyakedimi, Kampung Yinudoba, Kampung Widuakia, Kampung Digibagata, Kampung Wagomani, dan Kampung Demago;
- Tugas LMA mengurus hak-hak masyarakat, seperti hak ulayat;
- Saksi hadir dalam kesepakatan masyarakat enam kampung yang dilaksanakan pada tanggal 19 November 2012;
- Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh saksi sendiri, Albertus Waeini sebagai suku besar enam kampung, Yambadi sebagai tokoh pemuda, Wilem Pigome sebagai tokoh agama, Aten Pigome, Albertus Sulaele sebagai Kepala Suku Umum Enam Kampung, Likard Badi, Iskak Badi sebagai

sebagai tokoh pemuda, Albert Dawapa sebagai kaum intelek Enam Kampung;

- Isi kesepakatan masyarakat Debei tersebut adalah untuk memberikan suara kepada dua kandidat yang dilakukan dengan cara ikat yang hasilnya Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) memperoleh 6.560 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pemohon) memperoleh 416 suara;
- Alasan masyarakat memberikan suara berbeda kepada pasangan calon karena Pihak Terkait merupakan anak adat yang berasal dari Debei, sedangkan memberikan suaranya kepada kandidat Nomor 6 sebagai harga diri karena kandidat nomor 6 juga merupakan anak dari Deiyai;
- Kesepakatan tersebut juga dihadiri oleh Martinus Pigome, Kepala Kampung Piyakadimi, Marselus Badii dari Kampung Yinudoba, Alberthus Badii dari Kampung Wagomani, Pilatus Dalapa dan Lukas Dalapan dari Kampung Widuwakiya;
- Kepala Kampung tidak ikut menandatangani kesepakatan karena mengambil logistik di Waghete;
- Logistik sampai di Yinudoba tanggal 20 November 2012 dan pencoblosan dilaksanakan tanggal 21 November 2012. Selanjutnya hasil rekapitulasi suara tersebut diserahkan ke PPD tanggal 21 November 2012 yang diterima oleh Jetua PPD bernama Athen Pigome;
- Benar tanggal 20 November 2012 terjadi baku dorong antara Agustinus Pigome (Pihak Terkait) dan Kampung Widuwakia, Kepala Kampung Wagomani, dan Kepala Kampung Demago terkait mengenai perbedaan pembagian suara kepada pasangan calon, padahal masyarakat Debei tanggal 19 November 2012 sudah komit (sepakat) untuk memberikan suaranya kepada kedua pasangan calon;
- Kepala Kampung Widuwakia, Kepala Kampung Wagomani, dan Kepala Kampung Demago datang di Yinudoba pada tanggal 20 November 2012;
- Tiga kepala kampung tersebut tidak setuju atau menolak kesepakatan tanggal 19 November 2012;

3. Robert Dawapa

- Saksi tinggal di Kampung Widuwakia, Debei, Distrik Tigi Barat;
- Saksi adalah anak dari Bapak Lucas Dawapa;

- Saksi hadir dalam kesepakatan tanggal 19 November 2012 dan menandatangani kesepakatan tersebut. Kapasitas saksi dalam kesepakatan tersebut adalah sebagai perwakilan dari kaum intelek di Wilayah Debai;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Pihak sebelumnya (Frans Mote Dan Martinus Tekege);
- Karakter kebiasaan masyarakat enam kampung dalam pemilu legislatif tahun 2009 pernah mengikat suaranya untuk dua anggota DPR bernama Silas Vijae dan Dietus Tari dengan jumlah suara 4.995. Selain itu, suara masyarakat Dubei juga diberikan Aquilian Bobi. Aquilian Bobi dengan jumlah 1.800. Bapak Silas Vijae sekarang menjadi Ketua DPRD Kabupaten Deiyai, sedangkan Aquilian Bobi menjabat sebagai Ketua Komisi Kabupaten Deiyai;
- Tidak benar saksi melakukan pemulukan kepada orang saksi bernama Lucas Dawapa. Kejadian yang sebenarnya adalah pada waktu itu Bapak saksi bernama Lukas Dawapa menanyakan tentang uang KPPS kepada saksi. Saksi menjawab supaya menanyakan uang KPPS tersebut pada sekretaris KPPS;

4. Paulus Tobai

- Saksi adalah anggota DPRD Kabupaten Deiyai dari Partai Indonesia Sejahtera (PIS)
- Dalam pemilukada Kabupeten Deiyai, PIS mendukung pasangan calon Dance Takimai dan Agustinus Pigome (Pihak Terkait);
- Pasangan calon Dance Takimai dan Natalis Edowai merupakan putra terbaik Distrik Bowoubado pemekaran dari Distrik Tigi Timur. Kedua pasangan calon (Pihak Terkait) adalah putra terbaik di Distrik Tigi Timur sebelum pemekaran menjadi Distrik Bawoubado. Oleh karena itu dalam kesepakatan tanggal 16 November 2012 bertempat di halaman kantor Kopai II, masyarakat sepakat membagi suaranya;
- Saksi tidak hadir dalam kesepakatan tanggal 16 November 20012 di Kopai II;
- Saksi mengetahui adanya pembagian suara tersebut dari Kepala kampung dan tokoh-tokoh masyarakat yang hadir dalam kesepakatan itu;
- Tidak benar ada kesepakatan dan ada rumah adat di Tugomaida sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon karena daerah tersebut hanya ada tenda Kamp yang dihuni oleh beberapa kepala keluarga. Rumah adat tersebut berada diwilayah Bowobado;

- Tidak benar di Togomaida ada rumah adat yang hanya enam orang;
- Saksi tidak tahu ada kesepakatan enam kampung tanggal 16 November 2012 mengenai pembagian 10.000 suara;

5. Marselus Badii

- Saksi adalah kepala suku enam kampung di wilayah Debei;
- Saksi adalah Ketua Lembaga Masyarakat Adar (LMA) Wilayah Debei;
- Saksi hadir dalam kesepakatan masyarakat tanggal 19 November 2012 dan ikut menandatangani kesepakatan tersebut;
- Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Tokoh masyarakat;
- Kepala Kampung tidak hadir dalam kesepakatan tanggal 19 November 2012 karena tidak ada di tempat;
- Isi kesepakatan tanggal 19 November 2012 adalah masyarakat sepakat memberikan suaranya kepada dua kandidat, yaitu Dance Takimai dan Agus Pegome (Pihak Terkait) memperoleh 6.560 suara dan Natalis Edowai dan Mesak Package (Kandidat Nomor 6) memperoleh 416;
- Masyarakat memberikan suaranya kepada kedua kandidat karena kandidat Nomor 1 bernama Dance Takimai adalah Putra Adat Asli Debei, di wilayah 6 kampung dan Agus Pigome berasal dari Distrik Tigi Barat. Kandidat Natalis Edowai adalah Putra Anak Adat Distrik Tigi Timur dan Mesak Package adalah Putra dari Tigi Pusat Kabupaten Deiyai;
- Saksi melihat terjadi baku dorong tidak sampai terjatuh, tidak sampai pingsan, tidak sampai berdarah antara Agus Pigome (Pihak Terkait) dan Pilatus;
- Kepala Kampung tidak setuju atas kesepakatan tanggal 19 November 2012, sehingga terjadi pertikaian;
- Benar Pasangan Natalis Edowai dan Mesak Package mengadakan pertemuan dengan kepala-kepala kampung dari 30 kampung di Kabupaten Deiyai, yaitu pada Pemilukada putaran pertama sekitar 12 kali dan satu kali pada Pemilukada Putaran Kedua;
- Pertemuan tanggal 18 November 2012 dilakukan di rumah Kandidat Nomor Urut 06;

- Benar bahwa kepala-kepala kampung tersebut direkrut untuk memenangkan Pasangan Natalis Edowai dan Mesak Pakage dengan janji apabila menang akan diberi uang sebanyak Rp. 1 miliar per kepala kampung;
- Saksi pada pukul 19.00 berada di Waghete dan pukul 24.00 pulang ke rumah;
- Pada waktu pulang ke rumah, saksi melihat seluruh masyarakat berkumpul di depan rumah Pak Mathius yang mengatakan “Kami enam kampung telah sepakat untuk ikat suara, kalian kepala desa jangan membawa kami kepada kesepakatan kalian,”
- Kesepakatan tanggal 19 November 2012 dihadiri oleh seluruh RT dari enam kampung bersama gembala, pendeta dan tokoh-tokoh yang lain yang ada di wilayah enam kampung itu;
- Pada saat saksi berada di Waghete mendapat kabar seluruh desa sedang disuap oleh kandidat tertentu, sehingga saksi pulang untuk mewanti-wanti kepada masyarakat;
- Pada tanggal 20 November 2012 terdapat perbedaan pendapat antara masyarakat dan kepala desa mengenai pembagian suara kepada kedua kandidat. Kepala desa menghendaki suara dibagi tengah, tetapi masyarakat menghendaki 90% suara diberikan kepada kandidat yang berasal dari anak asli. Perbedaan pendapat tersebut menimbulkan baku dorong antara kepala desa dengan masyarakat. Tidak benar ada pemukulan dan kekerasan dalam baku dorong tersebut;
- Agus Pigome mengastakan kepada kepala desa bahwa, kalau anda (kepala desa) mempunyai suara silahkan diberikan kepada Natalis Edowai (Pemohon), tetapi kalau masyarakat punya suara jangan menghalangi (akan diberikan siapa suara tersebut);

6. Alpius Bunai

- Saksi adalah Kepala Suku Distrik Bowobado;
- Saksi hadir dalam kesepakatan di Kopai II;
- Kesepakatan tanggal 16 November 2012 dihadiri oleh tiga Kepala Kampung, yaitu Woge, Kupau Satu dan Kupai Dua, serta seluruh rakyat di Bowobado;
- Kesepakatan masyarakat di tuangkan dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh orang yang bisa membaca dan menulis;

- Saksi menandatangani kesepakatan tersebut;
- Jumlah penduduk di Kampung Kopai Dua sebanyak 1.395, Kampung Kopai Satu sebanyak 1.374, dan Kampung Woge sebanyak 1.377;
- Tugomaida masuk dalam wilayah Distrik Bowobado yang berada antara perbatasan Timika dan Deiyai;
- Tugomaida hanya dihuni oleh 6 orang yang orang tersebut tinggal tenda. Enam orang tersebut berada di Togumaida untuk menjaga hak ulayat. Sebenarnya mereka itu bertempat tinggal di Timika, namun karena ada isolasi jalan dari Timika ke Deiyai, maka mereka ikut pekerja pembuat jalan tinggal di tempat itu;
- Di Tugomaida tidak ada rumah;
- Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh tiga Kepala Kampung, yaitu Kepala Kampung Kopai II bernama Yesaya Tebai,
- Saksi dinobatkan sebagai Kepala Suku Besar Bowowbado dibawah payung elemen Kabupaten Paniayai oleh John Gobai pada saat itu;
- Saksi tahu Sapanye Magai berada di Kabupaten Paniayai;

7. Yesaya Tobai

- Saksi adalah Kepala Kampung Kopai II;
- Saksi ikut kesepakatan tanggal 16 November 2012 yang dilakukan oleh tiga kampung, yaitu Kopai I, Kopai II, dan Woge;
- Kepala Kampung Woge bernama Matius Tobai dan Kepala Kampung Kopai I bernama Denia Maday;
- Ketiga kepala kampung tersebut menandatangani kesepakatan tanggal 16 November 2012 yang dibuat secara tertulis;
- Kesepakatan dilakukan di rumah Kepala Kampung Kopai II. Isi kesepakatan adalah membagi suara untuk dua kandidat;
- Pencoblos surat suara tanggal 20 November 2012 dilakukan di Desa Damabagata daerah perbatasan antara Distrik Bowobado dan Distrik Tigi Timur;
- Tempat pencoblosan di daerah perbatasan tersebut atas kesepakatan antara KPU, panwas, dan seluruh komponen yang ada di Mongopado;
- KPPS, PPS, dan tiga Kepala Kampung mengambil Logistik di Kantor KPU Waghete;

- Tidak benar Kampung Dakebo, Kokobaya, Kopai Satu, Kopai Dua, Waghete dan Komohuto adat Sukunya Mee oge;
- Saksi tidak tahu lembaga adat besar Suku Mee oge;

8. Richardus Badii

- Saksi tinggal di Debei, Distrik Wagomani, Distrik Tigi Barat;
- Saksi adalah Pembina Ikatan Keluarga Besar 6 Kampung Debei, yaitu Kampung Demago, Wagomani, Digibagata, Piyakedimi, Yinudoba, dan Piyake;
- Pada tanggal 19 November 2012, masyarakat dengan tokoh-tokohnya di enam telah komitmen membagi suaranya kepada kedua kandidat, yaitu kandidat nomor 1 memperoleh 6.560 suara dan kandidat nomor 6 memperoleh 416 suara;
- Alasan masyarakat memberikan suara lebih besar kepada kandidat nomor 6 karena kandidat nomor 6 adalah anak kampung Debei atau putra daerah di enam kampung tersebut;
- Pada tanggal 20 November 2012, saksi ada di Yinudoba;
- Tiga Kepala kampung (Demago, Wagomani, dan Widuwakia) akan mengambil suara untuk ditambahkan kepada Pemohon 97, namun masyarakat menolaknya karena sudah komitmen;
- Tiga kepala kampung tersebut tidak ikut kesepakatan tanggal 19 November 2012;
- Pada tanggal 19 November 2012, saksi berada di Debei Yinudoba. Pada tanggal tersebut tidak ada Pjs. Bupati atau Ketua DPRD;
- Pada bulan November 2012, saksi mendengar dari kepala kampung bernama Ruben Waimo apabila kandidat Nomor 6 naik (menang) akan mendapat uang sebanyak satu milyar rupiah;

9. Willem Pigome

- Keterangan saksi sama dengan keterangan Richardus Badii;

10. Albertus Waine

- Saksi adalah Kepala Suku Umum enam kampung Debei;
- Keterangan saksi sama dengan keterangan Richardus Badii;

11. Marion Dogopia

- Saksi adalah Kepala Distrik Bouwpbado;
- Kesepakatan dilakukan tanggal 16 November 2012 bertempat di Kopei II;
- Isi kesepakatan tersebut adalah suara dibagi dua kepada kedua kandidat karena keduanya anak dari Tigi Timur;
- Kesepakatan tersebut dipimpin oleh Kepala Suku dan kepala kampung. Kepala Suku bernama Yosai Tobai dan Abius Benai;
- Tugomaida hanya dihuni oleh enam orang, yaitu Melianus Magai, Nicolas Magai, Wiliam Magai, Filius Tobai, Agus Magai, Yulianus Tobai;
- Di Tugomaida tidak ada rumah adat, namun hanya ada camp yang terbuat dari terbal warna biru;
- Keberadaan perkampungan Togumaida sudah ada sejak dahulu;
- Saksi kenal dengan Anton Koto. Yang bersangkutan bukan sebagai Ketua adat besar suku Mee Ogeiye, tidak ada suku Mee Ogeiye, namun yang ada suku Mee;
- Sebelum logistik Pemilukada dibawa ke Distrik Tigi Timur, terlebih dahulu logistik tersebut dibawa di Kampung Damabagata;

12. Melianus Magai

- Saksi tinggal di Tugomaida Distrik Bauwobado;
- Dusun Tugomaida hanya dihuni oleh enam kepala keluarga yang tinggal di tenda. Tugomaid merupakan perkampungan baru yang ada sejak tahun 2008; Enam orang yang tinggal di Tugomaida adalah Melianus Magai, Nicolas Magai, Wiliam Magai, Filius Tobai, Agus Magai, Yulianus Tobai;
- Di Tugomaida tidak ada rumah adat;
- Saksi mengenal Sepanye Magai. Tidak benar Sepanye Magai adalah sebagai Suku Bowobado;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing tanggal 14 Desember 2012, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia menyampaikan Surat Nomor 968/Bawaslu/XII/2012, bertanggal 17 Desember 2012, perihal "Keterangan Bawaslu terkait Putaran II Pemilu Kada Kabupaten Deiyai, Papua", yang pada pokoknya menyampaikan temuan permasalahan yang terjadi pada Pemilukada Kabupaten Deiyai baik pada Putaran I maupun pada Putaran II;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pembatalan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Putaran Pertama dan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu mengajukan permohonan;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena yang dimohonkan Pemohon adalah pembatalan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Putaran Pertama dan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Termohon

- a. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* karena bukan sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012 Putaran Kedua;
- b. Permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*) dan tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 karena objek permohonan Pemohon tidak menyebutkan perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Tahun 2012 Putaran Kedua melainkan hanya menyebutkan perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tahun 2012;
- c. Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) karena antara posita dan petitum saling bertentangan;

2. Eksepsi Pihak Terkait

Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan karena bukan peserta Pemilu Kabupaten Deiyai Putaran II Tahun 2012;

[3.6] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda) dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada;
- Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012 pernah mengajukan permohonan dalam Perkara Nomor 33/PHPU.D-X/2012. Permohonan Pemohon tersebut telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 33/PHPU.D-X/2012, tanggal 22 Mei 2012 dengan pertimbangan hukum, antara lain bahwa permohonan Pemohon diajukan melampaui tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga Mahkamah memutuskan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Pemohon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012 Putaran Kedua mengajukan kembali keberatan kepada Mahkamah yang antara lain memohon pembatalan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Putaran Pertama dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012, padahal Pemohon bukan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Daiyai Tahun 2012 Putaran Kedua. Oleh karena Pemohon bukan pasangan calon Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 Putaran Kedua, maka Pemohon tidak berhak mengajukan permohonan yang berkaitan dengan hasil Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 Putaran Kedua, apalagi memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Deiyai Tahun 2012 Putaran Kedua. Lagipula pokok perkara yang dipersoalkan dalam perkara *a quo* sudah diputus oleh Mahkamah pada sengketa hasil Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 Putaran Pertama bertanggal 22 Mei 2012;

- Berdasarkan penilaian hukum di atas, menurut Mahkamah Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi Termohon selebihnya, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan Pemohon tidak perlu dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.3]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4]** Eksepsi Termohon selebihnya, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;
2. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Dalam Pokok Permohonan:

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman masing-masing sebagai anggota, pada **hari Rabu, tanggal sembilan belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh, bulan Desember, tahun dua ribu dua belas**, selesai diucapkan **pada pukul 09.35 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/ Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Achmad Sodiki

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi